

KEBIJAKAN LPE

A. TUJUAN

Kebijakan LPE bertujuan untuk menetapkan perlakuan Akuntansi LPE Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. STRUKTUR

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur LPE terdiri dari:

1. Ekuitas awal, berasal dari saldo Ekuitas Neraca tanggal pelaporan periode sebelumnya;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, yaitu berasal dari LO Periode Pelaporan;
3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas, antara lain berasal dari:
 - a. koreksi kesalahan atas beban periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, yang tidak berulang dan mengakibatkan penambahan beban.
 - b. koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, yang tidak berulang dan menambah maupun mengurangi posisi kas;
 - c. dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; dan
 - 2) perubahan nilai Aset tetap karena revaluasi Aset tetap.
4. Ekuitas akhir, sebesar saldo Ekuitas (awal) ditambah/dikurangi Surplus/defisit-LO ditambah/dikurangi Koreksi yang langsung mempengaruhi Ekuitas. Saldo ini akan menjadi saldo Ekuitas pada Neraca tanggal pelaporan.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY